

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN¹

Christhofer Bryan Ansa²

Christhoferansa071@student.unsrat.ac.id

Maarthen Youseph Tampanguma³

maarthent@gmail.com

Nova Vincentia Pati⁴

novavincencia2@gmail.com

ABSTRAK

Fintech Peer To Peer Lending dikenal di masyarakat dengan istilah Pinjaman *Online*. Pinjaman *online* sebagai inovasi di bidang keuangan memberikan bantuan finansial kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan pengajuan pinjaman yang cukup mudah. Pinjaman *Online* sebagai penyedia jasa keuangan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyelidiki di sektor jasa keuangan. Akan tetapi pada praktiknya meskipun telah diatur dan diawasi oleh OJK, seringkali terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pinjaman *online* di Indonesia. Permasalahan tersebut terkait pelanggaran Data Pribadi, Penagihan yang Intimidatif dan beragam permasalahan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pinjaman *online* di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan undang-undang bagi debitur yang melakukan pinjaman *online* dan pencegahan terhadap permasalahan pinjaman *online*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pengaturan pinjaman *online* terdapat dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi. Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap debitur pinjaman *online* dibagi menjadi perlindungan preventif yaitu perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, berisi larangan-larangan dalam menyelenggarakan pinjaman *online*. Dan perlindungan represif untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, dengan cara pemberian bantuan melalui instrumen penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang telah disediakan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan pembelaan hukum terhadap kepentingan debitur melalui pendampingan pengajuan gugatan di pengadilan apabila LAPS SJK belum bisa menyelesaikan sengketa tersebut.

Kata Kunci: Debitur; Financial Technology Peer To Peer Lending; Perlindungan Hukum; Pinjaman Online.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Financial Technology Peer To Peer Lending atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah Pinjaman *Online*. Pinjaman *Online* merupakan inovasi di bidang keuangan yang memberikan layanan bantuan finansial yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan dan dilakukan secara daring atau dalam jaringan,

yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat melalui perangkat elektronik seperti komputer

maupun *smartphone*.

Pinjaman *online* pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang. Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 19071101358

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Hukum

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁵

Pinjaman *online* dikategorikan sebagai hukum kontrak khususnya hukum kontrak elektronik, salah satu ruang lingkup dari pada hukum kontrak berbasis elektronik yaitu pemberian pinjaman secara elektronik.⁶ Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa Kontrak Elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Di Indonesia saat ini banyak masyarakat memilih alternatif peminjaman dana yang cepat melalui perusahaan *Financial Technology Peer To Peer Lending* atau Pinjaman Online (Pinjol), berdasarkan data laporan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyaluran pinjaman *online* mencapai Rp225,55 triliun pada tahun 2022, terjadi pertumbuhan sebesar 44,6% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp155,97 triliun. Dengan jumlah penerima pinjaman *online* sebanyak 178 juta entitas pada tahun 2022.⁷ Alasan banyaknya masyarakat menggunakan pinjaman *online* karena faktor kemudahan dalam mengakses layanan pinjaman yang hanya memerlukan perangkat *smartphone* untuk memasang aplikasi pinjaman *online*, yang tersedia baik di Play Store maupun App Store, dan dengan persyaratan pengajuan

pinjaman yang mudah seperti memasukkan dokumen pribadi, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Slip Gaji, dan foto diri sambil memegang KTP. Dan apabila dibandingkan dengan bank yang memerlukan waktu 7 hingga 14 hari kerja dalam mencairkan dana, layanan pinjaman *online* hanya memerlukan 4 jam hingga 24 jam dalam mencairkan dana pinjaman. Dengan alasan kemudahan ini pinjaman *online* menjadi pilihan masyarakat dari segi akses kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh pinjaman uang.

Di Indonesia lembaga yang berwenang mengatur serta mengawasi pinjaman *online* adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai pelaksanaan wewenang tersebut OJK telah membuat regulasi untuk mengatur pinjaman *online* di Indonesia, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Akan tetapi segala upaya yang dilakukan oleh OJK baik dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur pinjaman *online* maupun melakukan pengawasan terhadap perusahaan *Fintech Lending*, tetap saja pinjaman *online* masih menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat, terbukti berdasarkan data OJK per 30 September 2022 terdapat 2.019 pengaduan terkait pinjaman *online*, pengaduan tersebut berupa perilaku petugas penagihan atau debt collector, pencairan pinjaman tanpa persetujuan

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754.

⁶ H. Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021, hlm 14.

⁷ DataIndonesia.id, "Penyaluran Pinjaman Online Capai 225,6 Triliun pada 2022," Diakses melalui: <https://dataindonesia.id>, Pada Rabu 8 Februari 2023, Pukul 20.53 WITA.

pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penipuan, permasalahan bunga, denda serta pinalti, hingga kegagalan atau keterlambatan transaksi.⁸ Saat ini banyak kasus pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara pinjaman *online* yang terus bermunculan di media massa, bentuk pelanggaran tersebut berupa penyebaran data pribadi debitur (Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang ITE dan Pasal 65 ayat 2 jo Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi), penagihan yang intimidatif dari *debt collector* (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45 Undang-Undang ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 2 UU ITE), hingga pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang ITE) yang diduga terjadi dalam praktik pinjaman *online*. Berbagai pelanggaran tersebut diperoleh melalui laporan masyarakat yang diterima oleh berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 2021 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta telah menerima 7.200 laporan masyarakat terkait masalah pinjaman *online* tersebut dalam kurun waktu 3 tahun sejak 2019 hingga 2021, baik pengaduan melalui email maupun melalui pengaduan konsultasi.⁹

Dari sini terlihat banyak sekali pelanggaran yang sering terjadi di dalam penyelenggaraan pinjaman *online*, sehingga berdasarkan uraian-uraian yang telah

disampaikan diatas, maka penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji perlindungan hukum bagi debitur di dalam pinjaman *online*.

B. Rumusan Masalah

Dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum pinjaman *online* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan undang-undang bagi debitur yang melakukan pinjaman *online* dan pencegahan terhadap permasalahan pinjaman *online*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini berfokus pada bahan pustaka sehingga penelitian normatif disebut dengan penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.¹⁰ Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat

⁸ Bisnis.com, "Pengaduan Membludak OJK Panggil Direksi Pinjol," Diakses melalui: <https://www.bisnis.com>, Pada Kamis 8 Desember 2022, Pukul 13.15 WITA.

⁹ Kompas.com, "LBH Jakarta Terima 7.200 Laporan Masyarakat Terkait Masalah Pinjaman

Online," Diakses melalui <https://nasional.kompas.com>, Pada Rabu 23 November 2022, Pukul 13.37 WITA.

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm 42.

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta dari bahan pustaka yang relevan dengan pokok pembahasan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pinjaman Online Di Indonesia

Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hukum dalam makna yang sempit dipahami sebagai norma yang tertulis dengan tujuan untuk mengatur perbuatan atau tingkah laku manusia agar tercipta keteraturan. Berdasarkan hal tersebut maka kehadiran *Fintech Peer To Peer Lending* atau Pinjaman Online sebagai salah satu bentuk solusi kebutuhan masyarakat perlu regulasi sehingga dapat mencegah kekacauan dan mewujudkan ketertiban.¹¹

Pasal 1 angka 8 POJK No 10/POJK.05/2022, menjelaskan bahwa Penyelenggara LPBBTI merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Badan hukum penyelenggara berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dan saat pendirian PT penyelenggara harus memiliki modal yang disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00-, dan disetor secara tunai dalam bentuk deposito berjangka atas nama Penyelenggara pada Bank Umum atau Bank Syariah bagi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah.¹²

Penyelenggara yang akan melaksanakan kegiatan usaha wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Penyelenggara wajib pula mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang, paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari OJK.¹³ Pasal 9 ayat 2 POJK No. 10/POJK.05/2022, menjelaskan bahwa dalam rangka proses perizinan, Penyelenggara akan melakukan pemaparan model bisnis dan sistem elektronik kepada OJK. Selain itu OJK akan melakukan peninjauan ke kantor Penyelenggara untuk memastikan kesiapan operasional Penyelenggara. Pasal 9 ayat 8 POJK No. 10/POJK.05/2022, menetapkan bahwa OJK akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 20 hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.

Ketentuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan pinjaman *online* dinilai sangat penting karena terdapat penyelenggara pinjaman *online* yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di OJK, sehingga kegiatan usahanya dilakukan secara ilegal. Kegiatan pinjaman *online* ilegal ini telah banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Pengaturan mengenai hubungan hukum antara Penyelenggara dengan Pemberi Dana terdapat dalam Pasal 31 POJK No.

¹¹ Ita R. Kusumawati, *dkk.*, *Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi Keilmuan*, Yogyakarta: Nuta Media, 2022, hlm 5.

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 4.

¹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 8 ayat 1 dan 2.

10/POJK.05/2022, yang menyatakan bahwa Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik. Dokumen Elektronik memuat Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik. Perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara elektronik dikonsepsikan sebagai: Perjanjian yang dibuat antara penyelenggara layanan dengan pemberi pinjaman, di mana pemberi pinjaman berhak untuk menerima layanan, dan berkewajiban untuk menyerahkan komisi, dan penyelenggara layanan berkewajiban untuk memberikan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik, dan berhak menerima komisi yang berasal dari pemberi pinjaman.¹⁴

Pengaturan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman terdapat dalam Pasal 32 ayat 1 POJK No. 10/POJK.05/2022, menyatakan bahwa Perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik. Dokumen Elektronik tersebut memuat Perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik yang merupakan persetujuan yang dibuat antara pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman, baik mengenai penawaran, penerimaan, persesuaian kehendak, maupun yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dilakukan secara elektronik.

Pada Pasal 101 ayat 1 POJK No. 10/POJK.05/2022, menetapkan bahwa penyelenggara wajib mencantumkan secara jelas nama penyelenggara pada kantor pusat,

kantor selain kantor pusat dan sistem elektronik. Selain itu Penyelenggara wajib mencantumkan koordinat sistem pemosisian global (*global positioning system*) pada laman Penyelenggara mengenai lokasi kantor pusat dan kantor selain kantor pusat. Sedangkan transparansi terhadap Sistem Elektronik yang digunakan oleh penyelenggara wajib paling sedikit memuat: Nama Penyelenggara; Logo; Nama Sistem Elektronik; Profil seluruh Direksi; Kinerja Pendanaan; dan Informasi bahwa Penyelenggara diawasi oleh OJK.

Dari banyaknya pengaduan terkait permasalahan pinjol, permasalahan yang paling dominan yaitu tindak pidana penipuan akibat besaran suku bunga yang secara tiba-tiba melonjak naik tanpa sepengetahuan pihak debitur. Hal tersebut bisa terjadi sebab tidak adanya aturan mengenai berapa besaran bunga yang ditentukan dalam POJK No. 10/POJK.05/2022. Saat ini besaran bunga hanya mengacu pada kesepakatan antara Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan OJK, dengan kesepakatan yang menetapkan bunga pinjaman maksimum 0,4% per hari untuk pinjaman konsumtif dengan tenor pendek seperti 30 hari, dan pinjaman produktif dikenakan bunga 12% hingga 24% per tahun.

Penagihan di dalam pinjaman *online* diatur dalam Pasal 102 POJK No. 10/POJK.05/2022, pada ayat 1 menjelaskan dalam hal Penerima Dana wanprestasi, Penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada Penerima Dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan

¹⁴ H. Salim HS, *Op. Cit.* hlm 58.

jangka waktu dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana. Surat peringatan tersebut memuat informasi mengenai: Jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban; Posisi akhir total Pendanaan yang belum dilunasi atau pokok terutang; Manfaat ekonomi Pendanaan; Denda yang terutang.¹⁵ Pasal 104 ayat 1 POJK No. 10/POJK.05/2022 menyatakan bahwa "Dalam melakukan penagihan kepada Penerima Dana, Penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Penerima Dana dan dilakukan sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 POJK No. 10/POJK.05/2022. Menyatakan Penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan penagihan. Selain itu Penyelenggara wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain tersebut.

Saat ini terdapat suatu hambatan dalam penegakan terhadap pengaturan pinjaman *online* khususnya pinjaman *online* yang melakukan kegiatan usaha secara ilegal. Hambatan tersebut terjadi karena dasar hukum yang menjadi pedoman penyelenggaraan pinjaman *online* yakni POJK No.

10/POJK.5/2022, masih terdapat celah hukum yang kerap kali dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online* ilegal. Hal ini disebabkan karena OJK tidak dapat melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pinjaman *online* ilegal, dikarenakan ketentuan-ketentuan dan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai LPBBTI hanya berlaku kepada Penyelenggara pinjaman *online* yang terdaftar dan memiliki izin usaha dari OJK.

B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Peraturan Undang-Undang Bagi Debitur Yang Melakukan Pinjaman Online dan Pencegahan Terhadap Permasalahan Pinjaman Online

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terbagi dua, yakni Perlindungan Hukum Preventif yang merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan Perlindungan Hukum Represif yang merupakan perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif dapat pula diartikan sebagai perlindungan akhir (*ultimum remedium*) berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁶

Perlindungan hukum preventif terdapat

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 102 ayat 2.

¹⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 20.

dalam Pasal 100 ayat 1 POJK No. 10/POJK.05/2022, menjelaskan bahwa “Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, penyelenggara wajib menerapkan prinsip: Transparansi; Perlakuan yang adil; Keandalan; Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Prinsip Transparansi bertujuan sebagai pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan informasi secara jelas mengenai penyelenggara pinjol serta produk pinjol yang ditawarkan kepada debitur. Dalam penerapan prinsip transparansi OJK mewajibkan penyelenggara pinjol untuk memberikan informasi tentang produk pinjaman *online* serta layanannya secara terbuka, jujur dan tidak menyesatkan serta akurat. Contoh transparansi yang diwajibkan OJK kepada penyelenggara yakni, pencantuman nama secara jelas pada kantor pusat, kantor selain kantor pusat dan sistem elektronik. Penyelenggara wajib pula mencantumkan lokasi kantor pusat dan kantor selain kantor pusat, serta mencantumkan nama penyelenggara, logo, nama sistem elektronik, kinerja pendanaan, serta informasi penyelenggara diawasi oleh OJK, informasi tersebut dimuat ke dalam sistem elektronik atau aplikasi pinjaman *online*.¹⁷

Prinsip perlakuan yang adil diberikan kepada seluruh konsumen pinjaman *online* berupa hak untuk memiliki atau mendapatkan akses yang setara terhadap produk pinjaman

online sesuai dengan klasifikasi yang telah diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022. Kemudian prinsip keandalan dapat dipahami sebagai hak untuk mendapat pelayanan akurat, yang sistem dan prosedur serta infrastruktur dan sumber daya manusia yang diberikan oleh penyelenggara pinjol harus kompeten dan profesional.

Pelaksanaan terhadap prinsip keamanan data berguna untuk menghendaki terciptanya perlindungan terhadap data konsumen pinjaman *online*. Contoh penerapan prinsip ini, OJK telah melarang penyelenggara pinjaman *online* untuk membagikan data atau informasi konsumen kepada pihak ketiga. Data yang dimiliki oleh penyelenggara hanya digunakan untuk kepentingan serta tujuan yang telah disetujui terlebih dahulu oleh konsumen. Selanjutnya penerapan prinsip penanganan pengaduan menghendaki agar para konsumen mendapat hak untuk mengajukan pengaduan apabila terjadi sebuah permasalahan dalam proses pinjam-meminjam, pengaduan tersebut diajukan kepada penyelenggara pinjaman *online* sesuai ketentuan POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Pada praktiknya pinjaman *online* baik legal maupun ilegal dalam melakukan penagihan kepada debitur yang wanprestasi kerap kali menyebarkan data pribadi debitur ke media sosial. Hal ini jelas bahwa pihak penyelenggara telah menggunakan data pribadi debitur secara sembarangan dan secara tidak

¹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen

dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 101 ayat 1, 2 dan 3.

bertanggung jawab, serta tanpa persetujuan dari pemilik data. Ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.” Dengan ketentuan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00.¹⁸ Selain itu Penyebaran data pribadi secara tidak bertanggung jawab merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 secara khusus juga mengatur terkait perlindungan data pribadi para debitur pinjaman *online*. Ketentuan perlindungan data pribadi debitur terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 huruf a, menyatakan bahwa “Penyelenggara wajib menjaga

kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Selain itu Pasal 11 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, menyatakan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak lain.”

Penagihan yang dilakukan secara intimidatif oleh pihak pinjaman *online* melalui *debt collector* merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang. Pasal 104 ayat 1 POJK No. 10/POJK.05/2022 menegaskan bahwa “Dalam melakukan penagihan kepada Penerima Dana Penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian Pasal 102 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, menyatakan bahwa “Dalam hal Penerima Dana wanprestasi, Penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada Penerima Dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.”

Penagihan yang dilakukan secara intimidatif merupakan pelanggaran terhadap Pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barangsiapa dengan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67 ayat 2.

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Terdapat pula pengancaman yang dilakukan melalui media sosial oleh pihak *debt collector*, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 29 UU ITE, yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Dapat dipidana penjara paling lama 12 Tahun dengan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.¹⁹

Selain perlindungan hukum preventif yang telah dijelaskan diatas terdapat pula perlindungan hukum secara represif, yang merupakan perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa.²⁰ Dalam melakukan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan maka OJK dapat melakukan pembelaan hukum berupa, memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

untuk menyelesaikan pengaduan konsumen, dan bisa juga melakukan gugatan.²¹

Layanan pengaduan diatur dalam POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 menghendaki bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan menangani Pengaduan secara tertulis dalam hal Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen telah melengkapi dokumen yang ditetapkan. Apabila pengaduan dilakukan secara lisan maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan Pengaduan kepada Konsumen atau Perwakilan Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara lisan.

Setelah menerima pengaduan, PUJK wajib melakukan tindak lanjut berupa, pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif dan menganalisis untuk memastikan kebenaran pengaduan. Ketentuan melakukan tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan secara lisan diatur dalam Pasal 15 ayat 1 yakni 5 hari kerja sejak pengaduan diterima. Dan ketentuan Pasal 16 ayat 1 menyatakan, pelaku usaha jasa keuangan dalam melakukan tindak lanjut pengaduan secara tertulis paling lama 20 hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan diterima secara lengkap. Dalam menyelesaikan pengaduan Pelaku Usaha Jasa

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat 3.

²⁰ Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan*

Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 30.

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 52 ayat 1 huruf a dan b.

Keuangan wajib memberikan tanggapan pengaduan kepada konsumen atau perwakilan konsumen atas pengaduan yang diterima.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan langkah penyelesaian yang disepakati dalam hal konsumen atau perwakilan konsumen menyetujui tanggapan pengaduan berupa penawaran penyelesaian. Akan tetapi apabila konsumen atau perwakilan konsumen menolak tanggapan pengaduan maka PUJK wajib memberikan informasi kepada konsumen atau perwakilan konsumen mengenai upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di luar pengadilan. Pada ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Pasal 32 POJK No. 61 /POJK.07/2020 tentang tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, menjelaskan bahwa LAPS dapat menangani sengketa dengan kriteria:

- a. Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh Konsumen atau Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.
- b. Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
- c. Sengketa bersifat keperdataan.

Penyelesaian sengketa melalui LAPS sektor jasa keuangan dapat dilakukan melalui tatap muka langsung dihadapan mediator atau arbiter, dan melalui media elektronik dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan, dan melalui pemeriksaan dokumen.

Perlindungan Represif selain bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dapat pula dimaknai sebagai perlindungan akhir (*ultimum remedium*) berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa maupun pelanggaran.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara terhadap ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, dapat dikenai sanksi berupa sanksi-sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, maupun pencabutan izin usaha. Sanksi administrasi yang diberikan dapat pula disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dapat diberikan paling banyak 3 kali dengan masa berlaku tiap-tiap peringatan paling lama 2 bulan. Apabila masa berlaku peringatan tertulis telah berakhir dan penyelenggara belum bisa mengatasi penyebab dikenakan sanksi peringatan tertulis, maka OJK akan melakukan pembatasan terhadap kegiatan usaha.

Pemberian sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada penyelenggara dan berlaku

untuk jangka waktu paling lama 6 bulan. Apabila sanksi pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, maka OJK dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Apabila sampai berakhirnya masa berlaku sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan penyelenggara belum bisa mengatasi penyebab dikenakan sanksi, maka OJK dapat mencabut izin usaha penyelenggara pinjaman *online*.

Saat ini sanksi-sanksi yang ada untuk menindak pelanggaran di dalam pinjaman *online* hanya berupa sanksi administratif belum terdapat sanksi pidana yang bisa memberikan jaminan keadilan serta kesejahteraan bagi debitur pinjol. Sehingga untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal diperlukan suatu peraturan yang bersifat mengikat berupa undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengatur secara komprehensif serta memiliki sanksi yang tegas seperti penyertaan sanksi pidana sehingga terdapat jaminan keadilan serta kesejahteraan bagi pengguna layanan pinjaman *online*.

2. Pencegahan terjadinya permasalahan pinjaman *online*

Salah satu cara menghindari terjadinya permasalahan di dalam pinjaman *online* yakni dengan menerapkan Prinsip Pemberian Pinjaman 5C ke dalam praktik pemberian pinjaman *online*, prinsip tersebut antara lain: *Characteristic; Capacity; Condition; Capital;*

dan *Collateral*.²² Selain prinsip 5C terdapat pula prinsip 7P dalam pemberian pinjaman, yang menjadi syarat dalam Pemberian Pinjaman atau Kredit, antara lain: *Personality; Party; Purpose; Prospect; Payment; Profitability;* dan *Protection*.²³

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat supaya terhindar dari permasalahan pinjaman *online*, antara lain:

1. Cek legalitas aplikasi pinjaman melalui daftar pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Hindari pinjaman dengan nominal yang besar atau pinjam sesuai kemampuan, sesuaikan terlebih dahulu kemampuan membayar angsuran sebelum meminjam.
3. Perhatikan dan pelajari secara detail mengenai syarat, ketentuan, serta kebijakan penyelenggara pinjaman *online*. Detail mengenai syarat maupun ketentuan yang perlu diperhatikan seperti besaran bunga serta tenor yang nanti akan dibayar.
4. Selalu download aplikasi pinjaman *online* melalui penyedia layanan aplikasi resmi yang ada di telepon seperti Play Store dan App Store.
5. Pelajari terlebih dahulu rekam jejak digital jasa pinjaman *online* yang hendak digunakan, pastikan adanya transparansi terhadap pemilik serta alamat kantor layanan pinjaman *online* tersebut. Rekam jejak digitalnya dapat dilihat melalui review serta rating yang diberikan oleh pengguna aplikasi

²² Jamaluddin. *Waspada Jeratan Pinjaman Online (Finance Technology)*, Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2023, hlm 30.

²³ *Ibid.* hlm 34.

pinjol tersebut di Play Store maupun App Store.

6. Selalu hindari iklan yang tersedia di internet maupun penawaran melalui WhatsApp maupun SMS, karena biasanya pinjaman *online* ilegal akan membuat iklan ajakan yang sangat menarik untuk memikat calon korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pinjaman *online* di Indonesia saat ini belum diatur dalam undang-undang khusus (*lex specialis*). Beberapa aturan yang ada saat ini hanya mengacu pada peraturan teknis yang dikeluarkan oleh OJK, yakni POJK No. 10/POJK.05/2022, yang secara eksklusif mengatur terkait, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban serta hal yang wajib ditaati oleh penyelenggara dan pengguna pinjaman *online*, baik pemberi dana dan penerima dana dalam melakukan pinjaman *online*. Akan tetapi POJK tersebut hanya mengatur pinjaman *online* yang legal, sehingga tidak terdapat aturan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman *online* ilegal.
2. Perlindungan hukum terhadap debitur pinjaman *online* terbagi dua macam yaitu, perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan cara menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang

telah terjadi, dengan cara pemberian bantuan melalui instrumen penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang telah disediakan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan pembelaan hukum terhadap kepentingan debitur melalui pendampingan pengajuan gugatan di pengadilan apabila LAPS SJK belum bisa menyelesaikan sengketa tersebut.

B. Saran

1. Penyelenggaraan Pinjaman *Online* saat ini perlu diatur dalam undang-undang khusus (*lex specialis*) tidak sekedar peraturan teknis berupa POJK yang belum bisa mengatur keseluruhan pinjaman *online*. Sehingga dengan adanya undang-undang khusus diharapkan bisa mengatur keseluruhan pinjaman *online* baik yang legal maupun pinjaman *online* ilegal.
2. Diperlukan peningkatan terhadap perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi debitur pinjaman *online*, agar para debitur dapat terhindar dari permasalahan yang kerap kali terjadi dalam praktik pinjaman *online*. Selain itu perlu juga peningkatan perlindungan hukum secara represif dikarenakan perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online* masih lemah dan konsumen banyak dirugikan, karena sanksi terhadap penyelenggara pinjaman *online* yang melanggar ketentuan POJK hanya terkena sanksi administrasi. Sehingga kedepannya penulis mengharapkan diadakan undang-undang khusus tentang pinjaman *online* yang bisa menjerat secara

pidana oknum pinjol yang bermasalah sehingga menimbulkan efek jera bagi oknum pinjol yang akan melanggar aturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.

Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Jamaluddin. (2023). *Waspada Jeratan Pinjaman Online (Finance Technology)*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.

Kusumawati, I. R., Sari, M. Y., Setiawan, Z., Sungkawaningrum, F., Ayu, R. K., Septiani, R., . . . Werastuti, D. N. (2022). *Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi Keilmuan*. Yogyakarta: Nuta Media.

Salim. (2021). *Hukum Kontrak Elektronik*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
10/POJK.05/2022 tentang Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi Informasi (LPBBTI).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan
Konsumen dan Masyarakat di Sektor
Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
61/POJK.07/2020 tentang Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
18/POJK.07/2018 tentang Layanan
Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa
Keuangan

C. Internet/Website

Anggraeni, R. (2022, Oktober 7). *Pengaduan Membludak, OJK Panggil Direksi Pinjol*. Diambil kembali dari Bisnis.com: <https://finansial.bisnis.com/read/20221007/563/1585341/pengaduan-membludak-ojk-panggil-direksi-pinjol>

Guritno, T. (2021, Desember 11). *LBH Jakarta Terima 7.200 Laporan Masyarakat Terkait Masalah Pinjaman Online*. Diambil kembali dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/13354671/lbh-jakarta-terima-7200-laporan-masyarakat-terkait-masalah-pinjaman-online>

Rizaty, M. A. (2023, Februari 1). *Penyaluran Pinjaman Online Capai Rp225,6 Triliun pada 2022*. Diambil kembali dari DataIndonesia.id:

<https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/penyaluran-pinjaman-online-capai-rp2256-triliun-pada-2022>